



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR: 6 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
SE-KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Pulang Pisau;
  2. Berita Acara Pleno Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Pulang Pisau Nomor 01/BA-PPK/2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang daftar namanya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) meliputi :
- a. Memimpin kegiatan PPK;
  - b. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS;
  - c. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
  - d. Menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
  - e. Mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK;
  - f. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan

g...

g. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau.

- KETIGA : Dalam hal Ketua PPK berhalangan, tugas, wewenang, dan kewajiban dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



CORY PRAMITA SARTIANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR : 6 TAHUN 2023  
TANGGAL 5 JANUARI 2023  
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-  
KABUPATEN PULANG PISAU PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**DAFTAR NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE-KABUPATEN PULANG PISAU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	JODIE YATHER IBAN	KETUA PPK BANAMA TINGANG
2.	FIRENTO	KETUA PPK KAHAYAN TENGAH
3.	MARKEL MANDEY	KETUA PPK JABIREN RAYA
4.	DEBY EKA PUTRA	KETUA PPK KAHAYAN HILIR
5.	HERMANUS	KETUA PPK MALIKU
6.	SAMAN	KETUA PPK PANDIH BATU
7.	M. MAKHLUFI	KETUA PPK KAHAYAN KUALA
8.	FAHRUJI ANNUR	KETUA PPK SEBANGAU KUALA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



CORY PRAMITA SARTIANA